

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
 TANGGAL : 2 Januari 2025
 JAM : 13:00 WIB
 TEMPAT : RR Bagian Hukum
 ACARA : Rapat Koordinasi penyusunan SK Setda tentang penetapan DIP dan penyusunan SK Setda tentang PLID

No	N A M A	L/P	INSTANSI/ALAMAT	Tanda Tangan	
1	<i>[Signature]</i>	L	<i>[Signature]</i>	1. <i>[Signature]</i>	
2	Siti Nurhidayati	P	Bag. Hkm		2. <i>[Signature]</i>
3	Ike	P	Bag. Hk	3. <i>[Signature]</i>	
4	Akim M	P	Bag. Hukum		4. <i>[Signature]</i>
5	Romi	L	Bag. PK	5. <i>[Signature]</i>	
6	DIAN	P	PK		6. <i>[Signature]</i>
7	Lufamiyati	P	Bag. Hukum	7. <i>[Signature]</i>	
8	Arpan	L	Bag. PK		8. <i>[Signature]</i>
9	Renny AY	L	Bag. Hkm	9. <i>[Signature]</i>	
10	Pangung H	L	Bag. Hkm		10. <i>[Signature]</i>
11	Adik MR	P	Bag. Hukum	11. <i>[Signature]</i>	
12					12
13				13	
14					14
15				15.	
16					16.
17				17.	
18					18.
19				19.	
20					20

Penanggung jawab

[Signature]

SITI NURHIDAYATI, M.H
 NIP 197705301998032002

NOTULEN

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025
Jam : 13:00 WIB – Selesai
Tempat : R.R Bagian Hukum
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Keputusan Setda. tentang Penetapan DIP dan Penyusunan Keputusan Setda. tentang PLID

Adapun hasil rapat :

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
2. Rapat dihadiri oleh pihak yang terkait, diantaranya:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bantul
 - b. Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
3. Berdasarkan hasil rapat Rapat Pelaksanaan PPID di Setda di RR. Bagian PK terkait PPID Setda Kab. Bantul serta dalam Tahapan pengisian kuesioner mandiri (SAQ). SAQ Badan Publik diminta mengisi secara online melalui laman <https://monev-kid.jogjaprov.go.id/> dengan 4 kategori isian, yaitu Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi, Digitalisasi dan Jenis Informasi. Untuk itu perlu dibentuk Keputusan Setda terkait pengelola webside PPID Setda maka diperlukan penyusunan SK Setda tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan SK Setda Penetapan Daftar Informasi dan Informasi Dokumentasi Publik Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4. Pembahasan
 - a. Penyampaian draf oleh bagian PK terkait usulan SK DIP dan SK DLIP
 - b. Pembahasan dilakukan oleh peserta rapat terkait
 - c. Pemberian saran penyusunan SK Setda untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - d. Penunjukan personil pengelola agar segera ditentukan oleh masih 2 Bagian.
5. Kesimpulan : Draf SK agar segera dilengkapi terkait personil serta tugas disesuaikan dengan ketentuan yang ada, dan agar dapat segera kami proses fasilitasi penyusunannya.

Notulis



Atim Nastiari





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦏꦁꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078
www.bantulkab.go.id

Bantul, 15 April 2025

Kepada

Nomor : B/100.3.4/00149/HUKUM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. TERLAMPIR

di –
tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 April 2025

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

Acara : Penceramatan Draft Instruksi Bupati Bantul tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kabupaten Bantul melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat

Ub. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP, M.Hum

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196802081992031007

NB. Materi dapat diunduh melalui <https://bit.ly/Instruksi-Zakat>

LAMPIRAN

Surat Nomor : B/100.3.4/00149/HUKUM

Perihal : Undangan

Yth:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
11.

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
 TANGGAL : 16 April 2025
 JAM : 13.00 WIB
 TEMPAT : RR Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
 ACARA : Pencermatan Draft Instruksi Bupati Bantul tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kabupaten Bantul melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		1. <i>[Signature]</i>
2	Siti Nurhidayat	Bag. Hk	P	2. <i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	WAS BKE		3. <i>[Signature]</i>
4	<i>[Signature]</i>	Dinkes		4. <i>[Signature]</i>
5	Anang Aji D.	Mag. Ker.	L	5. <i>[Signature]</i>
6	Hery N	Inspektorat		6. <i>[Signature]</i>
7	Tomi Girangjar	Bappeda	L	7. <i>[Signature]</i>
8	Surana Nugraha	BPKPAH	L	8. <i>[Signature]</i>
9	Kasmiyatur	BKPSDM	P	9. <i>[Signature]</i>
10	ADATD	BKPSDM		10. <i>[Signature]</i>
11	<i>[Signature]</i>	Dikpan		11. <i>[Signature]</i>
12	Ike	Bag. Hk	P	12. <i>[Signature]</i>
13	Dewi	Bag. Hukum	P	13. <i>[Signature]</i>
14	Lufanizat	Bag. Hukum	P	14. <i>[Signature]</i>
15	Atim N	Bag. Hukum	P	15. <i>[Signature]</i>
16	Sri Widayati	Bag. Hukum		16. <i>[Signature]</i>
17	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		17. <i>[Signature]</i>
18	Estuti	BKPSDM		18. <i>[Signature]</i>
19	Yudo	Bagor	L	19. <i>[Signature]</i>
20	ANDREAS DEDDY EN.	BAPPEDA	L	20. <i>[Signature]</i>
21	<i>[Signature]</i>			21. <i>[Signature]</i>
22	Solihem	Bagian Hukum		22. <i>[Signature]</i>
23	Eko	Bag. Hukum		23. <i>[Signature]</i>
24	Denny A	Bag. Hk	L	24. <i>[Signature]</i>
25	Adik MZ.	Bag. Hukum		25. <i>[Signature]</i>

Penanggung jawab,

[Signature]

Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Jl. Robert Wolter Mongonsidi Bantul 55711 Telp. 367509 ext.421

LAPORAN

Tanggal : Rabu, 16 April 2025
Tempat : RR Bagian Hukum
Acara : Pencermatan Draft Instruksi Bupati Bantul tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kabupaten Bantul melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul.

Hasil Kegiatan :

1. Kegiatan diikuti oleh unsur:
 - a. BAZNAS Kabupaten Bantul;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. BAPPEDA, BKPSDAM, BPKPAD Kabupaten Bantul;
 - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
2. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul, Bapak Suparman, S.IP., M.Hum dan disampaikan bahwa Instruksi Bupati merupakan tindak lanjut dari rapat yang sebelumnya telah dilaksanakan di ruang sekda dan dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul.
3. Diskusi atas Rancangan Instruksi Bupati:
 - Besaran disepakati 2,5% untuk semua jenis pengumpulan.
 - Untuk BUMD dan Lurah tidak dimasukkan dalam Instruksi karena mekanisme pengumpulannya tidak melalui APBD.
 - Disebutkan mengenai sasaran pengumpulan dan jenis pengumpulan untuk sasaran tersebut.
 - Disebutkan mengenai pengecualian untuk pengumpulan yaitu untuk tambahan penghasilan pegawai yang berasal dari tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima PPPK.
 - Disebutkan bagi ASN yang tidak mau dipotong untuk membuat surat pernyataan tidak mau dipotong.

- Dalam Instruksi Bupati disebutkan nomor rekening BAZNAS untuk pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
 - Perlu disebutkan kewajiban bagi BAZNAS Kabupaten Bantul untuk melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
 - Kegiatan pengumpulan dimulai berdasarkan tambahan penghasilan pegawai pada bulan Juni 2025.
4. Rancangan Instruksi Bupati akan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan koreksi lebih lanjut.
 5. Kegiatan selesai dilaksanakan.

Pelapor,



Adik Miftakhur Rohmah



AMPIRAN

Surat Nomor : B/100.3.2/00091/HUKUM
Perihal : Undangan

Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Ketua Paguyuban Panewu;
6. Ketua Asosiasi Lurah;
7. Ketua Paguyuban Carik;
8. Ketua Paguyuban Badan Permusyawatan Kalurahan;
9. Ketua Paguyuban Jagabaya;
10. Ketua Paguyuban Pangripta;
11.

DAFTAR HADIR

HARI : Senin
 TANGGAL : 17 Februari 2025
 JAM : 09.00 WIB
 TEMPAT : RR Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
 ACARA : Penceramatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Rahman	B. Hk		1.
2	Ry	TRP		2.
3	Fauzan	Paputuban Kamula	L	3.
4	PRISKA	Bag. Tetem	P	4.
5	pryo	Inspetoral	L	5.
6	Demoris	DPMK	P	6.
7	Erget m	Ronggita	L	7.
8	ASTRIYONO	JOBABAYA		8.
9	Dwiyuli Purwanti	Paputuban Lurah	P	9.
10	Nanang	DRAD	L	10.
11	Satrio	Bag. Camk	L	11.
12	Dewi Karani A	Bas. Hukum	P	12.
13	Ike	Bagian Hk	P	13.
14	Lufunyah	Bagian Hk	P	14.
15	Sri Widayati	Bag. Hukum		15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

Penanggung jawab,



Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

NOTULEN

Hari/Tgl : Senin, 17 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : RR. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
Acara : Pencerpitan draft Raperda Tata Cara Pemilihan, pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah

Hasil:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul.
2. Hasil pencermatan:
 - a. Panitia pemilihan tingkat kalurahan menetapkan bakal calon lurah setelah mendapatkan persetujuan dari Bamuskal.
 - b. Istilah calon lurah terdaftar diubah menjadi Lurah yang memenuhi syarat administrasi
 - c. Hari adalah hari kalender.
 - d. Penetapan Calon Lurah yang hanya 1 orang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan Badan permusyawaratan Kalurahan.
 - e. Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - 1) Lurah;
 - 2) Pamong Kalurahan;
 - 3) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - 5) Anggota KPPS.
 - f. Penambahan Bab Masa tenang
 - g. Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang
 - h. Tambahan Pasal yang berbunyi: Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
 - i. Kewenangan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan lurah oleh Bamuskal.
 - j. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - 1) pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - 2) pelanggaran pelaksanaan kampanye; dan/atau
 - 3) pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS
 - k. Hasil penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada:
 - 1) Pelapor;
 - 2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - 3) Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.
 - l. Hasil penyelesaian pengaduan berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penggantian keanggotaan;
 - 3) rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)
 - 4) penghitungan suara ulang; dan/atau
 - 5) pemungutan suara ulang baik sebagian atau seluruhnya

Notulis, |







Siti Nurhidayati




DAFTAR HADIR

HARI : Jumat
 TANGGAL : 31 Januari 2025
 JAM : 08.30 WIB
 TEMPAT : RR Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
 ACARA : Rapat Lanjutan Pencermatan Raperbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Siti Nurhidayat	Bag Hukum	P	1. 
2	Dewi Karuni A	Bas. Hukum	P	2. 
3	Dewontoro	DNas PMK		3. 
4	Wijiyana	Dinas PMK		4. 
5	Patri Julia P.	Kanwil Kementerian Hukum		5. 
6	Denny A	Bag. Huk	L	6. 
7	Ani N	Bag. HR	P	7. 
8	Adik MR	Bag. Hukum	P	8. 
9	Lufunyat	Bag. Hukum	P	9. 
10	Si widayah	Bag. Hukum		10. 
11				11.
12				12.
13				13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

Penanggung jawab,


 Siti Nurhidayati, S.H., M.H.

NOTULEN


Hari/Tgl. : Jumat, 31 Januari 2025
Jam : 08.30 WIB
Tempat : RR. Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
Acara : Rapat Pencermatan Raperbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil:

1. Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda Bagian Hukum Setda Kab. Bantul.
2. Perubahan draft saat pembahasan:
 - a. BAB II diubah menjadi RUANG LINGKUP, SASARAN DAN JENIS KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN.
 - b. Struktur dalam BAB II direposisi.
 - c. Pasal 6 terkait mekanisme penganggaran direposisi.
 - d. Status perizinan tanah dimasukkan ke perizinan.
 - e. Ditambahkan bab terkait Besaran TMMD/KBPM.
 - f. Redrafting BAB Penyelenggara TMMD.
 - g. Tim Komdal dijadikan satu dengan Tim Fasilitasi
 - h. Ketugasan PKA, TPK, Tim PBJ dihapus , karena sudah diatur di peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan kalurahan dan pengadaan barang jasa kalurahan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Notulis


Siti Nurhidayati

